



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, Nik: XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir di XXXXXXXXXX, 04 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Apoteker, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

XXXXXXXXXX, Nik: XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir di XXXXXXXXXX, 12 Juni 1959, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

XXXXXXXXXX, Nik: XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir di XXXXXXXXXX, 30 November 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Provinsi Riau selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa khusus kepada Hikmat Syahputra Tarigan, S.H.,M.H. dan Bayu Saputra, S.H., Advokat/Penasehat hukum pada LAW OFFICE HSPT-WSD & PARTNER berkantor di jalan batu berlian no 22 komplek BTN Sidodadi kisanan barat Kabupaten asahan-sumut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 910/KS/2024/PA-KIS tanggal 07 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, Nik: 2171034705770008, Tempat Tanggal Lahir di XXXXXXXXXX, 07 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**.

XXXXXXXXXX, Nik: 2171046109790003, Tempat Tanggal Lahir di XXXXXXXXXX, 21 September 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**.

XXXXXXXXXX, Nik: 2171032006819019, Tempat Tanggal Lahir di XXXXXXXXXX, 20 Juni 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**.

XXXXXXXXXX, Nik: 2171034810830002, Tempat Tanggal Lahir di XXXXXXXXXX, 08 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**.

Selanjutnya para Pemohon, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran register Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Kis, tanggal 17 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Tentang Hubungan Hukum

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I adalah istri dari XXXXXXXXX dan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII adalah ibu, abang dan kakak dari XXXXXXXXX;

Tentang Ahli Waris

1. Bahwa Pemohon II menikah dengan XXXXXXXXX yang menikah pada tanggal 05 Februari 1971, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/04/II/1971 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, pada tanggal 06 Juli 2007;
2. Bahwa dalam proses pernikahan tersebut Pemohon II berstatus Gadis dan XXXXXXXXX berstatus Jejaka;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon II dengan XXXXXXXXX, telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak yang bernama :
 - a. XXXXXXXXX, Nik: XXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir di Desa Tangga, 30 November 1975, (laki-laki).
 - b. XXXXXXXXX, Nik: XXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir di Tangga, 07 Mei 1977, (Perempuan).
 - c. XXXXXXXXX, Nik: XXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir di Tangga, 21 September 1979, (Perempuan).
 - d. XXXXXXXXX, Nik: XXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir di Tangga, 20 Juni 1981, (Perempuan).
 - e. XXXXXXXXX, Nik: XXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir di Tangga, 08 Oktober 1983, (Perempuan).
 - f. Alm. XXXXXXXXX, (perempuan).
 - g. Alm. XXXXXXXXX, (Laki-laki).
4. Bahwa Pemohon I menikah dengan XXXXXXXXX yang menikah pada tanggal 04 Februari 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/07/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, pada tanggal 04 Februari 2019;
5. Bahwa dalam proses pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Gadis dan XXXXXXXXX berstatus Jejaka;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari pernikahan Nurhasanah binti Mahmuddin Dalimunthe dengan XXXXXXXX belum dikaruniai anak;

7. Bahwa kemudian XXXXXXXX meninggal dunia karena sakit pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 1209-KM-12062024-0010 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil tanggal 13 Juni 2024;

8. Bahwa ketika meninggal dunia XXXXXXXX meninggalkan ahli waris 5 (Lima) orang dengan Pemohon I sebagai Istri dan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V Pemohon VI, Pemohon VII adalah ibu, abang dan kakak :

1. XXXXXXXX (Istri).
2. XXXXXXXX (Ibu Kandung).
3. XXXXXXXX (Abang Kandung).
4. XXXXXXXX (Kakak Kandung)
5. XXXXXXXX (Kakak Kandung).
6. XXXXXXXX (Kakak Kandung).
7. XXXXXXXX (Kakak Kandung).

9. Bahwa maksud dan tujuan dari para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXX yang Pemohon I merupakan Istri dan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V Pemohon VI, Pemohon VII adalah ibu, abang dan kakak untuk mengambil Pensiunan atas nama XXXXXXXX;

10. Bahwa dikarenakan para Pemohon semuanya beragama Islam dan XXXXXXXX juga beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, maka para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini di Pengadilan Agama Kisaran;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas adalah wajar apabila Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kis



2. Menyatakan XXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada hari Kamis, 06 Juni 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXXX adalah :
 1. XXXXXXXXX (Istri).
 2. XXXXXXXXX (Ibu Kandung).
 3. XXXXXXXXX (Abang Kandung).
 4. XXXXXXXXX (Kakak Kandung)
 5. XXXXXXXXX (Kakak Kandung).
 6. XXXXXXXXX (Kakak Kandung).
 7. XXXXXXXXX (Kakak Kandung).
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dan kuasanya, serta Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII datang menghadap di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Kuasa Hukum Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk beracara mendampingi / mewakili Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, dengan demikian dapat diterima beracara di Pengadilan Agama Kisaran;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Kis tanggal 11 Juli 2024 dan Para Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan dengan memberikan penjelasan singkat bahwa Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk mengurus pensiunan almarhum XXXXXXXXX;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXX sebagai Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Asahan, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXX sebagai Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXX sebagai Pemohon III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXX sebagai Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXX sebagai Pemohon V yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXX sebagai Pemohon VI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXX sebagai Pemohon VII yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/07/II/2019, tertanggal 04 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Asahan, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode (Bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asahan, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode (Bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keputusan atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode (Bukti P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode (Bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Gunawan Panjaitan yang dikeluarkan oleh pemerintahan XXXXXXXX, Kabupaten Asahan, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode (Bukti P.12);

Bukti Saksi

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi kepersidangan;

1. XXXXXXXX umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Asahan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum XXXXXXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXX telah meninggal di Asahan dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 06 Juni 2024;
- Bahwa, Saksi tahu Ayah kandung Almarhum XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX Sudah terlebih dahulu meninggal;
- Bahwa, semasa hidupnya Almarhum XXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum belum mempunyai anak;
- Bahwa Pewaris hanya meninggalkan ahli waris yaitu para Pemohon dan tidak ada ahli waris yang lain;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kis



- Bahwa ahli waris tersebut di atas beragama Islam dan tidak ada sengketa diantara satu dan lainnya ;
- Bahwa, selain nama ahli waris tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dan Almarhum juga tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa Almarhum XXXXXXXX pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat ;
- Bahwa kepentingan Para Pemohon mohon Penetapan Ahli Waris tersebut adalah untuk mengurus harta peninggalan Almarhum, selain itu untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Para Ahli Waris serta hal-hal lain yang ada hubungannya dengan harta peninggalan Almarhum XXXXXXXX khususnya Asuransi Pewaris;

2. XXXXXXXX umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum XXXXXXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXX telah meninggal di Asahan dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 06 Juni 2024;
- Bahwa, Saksi mengetahui Ayah kandung Almarhum XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX Sudah terlebih dahulu meninggal;
- Bahwa, semasa hidupnya Almarhum XXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum belum mempunyai anak;
- Bahwa Pewaris hanya meninggalkan ahli waris yaitu para Pemohon dan tidak ada ahli waris yang lain;
- Bahwa ahli waris tersebut di atas beragama Islam dan tidak ada sengketa diantara satu dan lainnya ;
- Bahwa, selain nama ahli waris tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dan Almarhum juga belum mempunyai anak angkat ;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum XXXXXXXXX pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat ;
- Bahwa kepentingan Para Pemohon mohon Penetapan Ahli Waris tersebut adalah untuk mengurus harta peninggalan Almarhum, selain itu untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Para Ahli Waris serta hal-hal lain yang ada hubungannya dengan harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXX khususnya Asuransi Pewaris;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2024 dengan meninggalkan ahli waris Pemohon I s/d Pemohon VII;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.12 telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan kepada bukti P.1 sampai P.7 merupakan Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, berdasarkan alat bukti tersebut Pemohon I, II dan III bertempat tinggal di Asahan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, sedangkan Pemohon IV sampai dengan Pemohon VII, meskipun tidak bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Asahan, namun Pewaris yang merupakan adik kandung Pemohon IV sampai dengan Pemohon VII, semasa hidupnya tinggal di Kabupaten Asahan, sehingga Pengadilan Agama Kisara berwenang mengadili pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang merupakan buku kutipan akta nikah XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX, dengan demikian Pemohon I merupakan istri sah dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 merupakan akta kematian atas nama XXXXXXXXX (Pewaris), berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan P.10 Surat keputusan PT Inalum dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Pewaris bekerja di PT Indonesia Asahan Aluminium dengan Jabatan Operator;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Akta Kematian atas nama XXXXXXXXX (ayah kandung Pewaris), terbukti ayah Pewaris telah

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris yaitu pada tanggal 18 Agustus 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan P.12 Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, yang menerangkan bahwa kakak kandung Pewaris atas nama XXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 9 Mei 2013;

Menimbang, selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi 2 orang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal Almarhum XXXXXXXXX dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum XXXXXXXXX bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup alm XXXXXXXXX bekerja sebagai karyawan tetap pada perusahaan PT. Inalum;

Menimbang Bahwa Para Pemohon berniat untuk mengurus dana pensiunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui oleh saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil permohonan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan penetapan ini

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXX telah meninggal dunia di Asahan dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 06 Juni 2024;
- Bahwa, Ayah kandung Almarhum XXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXX sudah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa, semasa hidupnya Almarhum XXXXXXXXX hanya menikah dengan XXXXXXXXX dan tidak memiliki anak;
- Bahwa XXXXXXXXX mempunyai ahli waris yaitu seorang istri, ibu kandung dan 5 (lima) orang saudara kandung dan tidak ada ahli waris yang lain;
- Bahwa Almarhum XXXXXXXXX pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim terlebih dahulu merumuskan dan menentukan siapa yang menjadi pewaris dalam permohonan a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pewaris adalah : *orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan yang dikuatkan dengan surat P.9 (Kutipan Akta Kematian), maka yang menjadi pewaris dalam perkara a quo adalah XXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2024, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan Ahli Waris adalah : *orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;*

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian tentang penentuan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris diuraikan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu sebagai berikut :

Ayat (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Ayat (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, telah jelas bahwa penentuan seseorang untuk menjadi ahli waris adalah karena adanya hubungan kekerabatan/pertalian darah atau karena hubungan perkawinan dengan pewaris, oleh karena itu anak kandung baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris karena adanya hubungan darah demikian pula isteri menjadi ahli waris dari suami yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain itu dalam hukum kewarisan Islam dikenal adanya azas *ijbari*, yaitu pada saat seseorang meninggal dunia, maka kerabatnya baik karena pertalian darah maupun karena pertalian perkawinan langsung menjadi ahli waris karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa pada saat alm. XXXXXXXXX meninggal dunia, XXXXXXXXX tidak memiliki anak, sehingga ahli waris yang ditinggalkan XXXXXXXXX hanya terdiri dari istri, ibu kandung dan saudara kandung;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut diatas, maka Pemohon I dan termasuk dari kelompok ahli waris karena hubungan perkawinan (istri) sedangkan Pemohon II merupakan ibu kandung pewaris, Pemohon III sampai dengan Pemohon VII mempunyai hubungan darah dari Almarhum (Pewaris) sebagai saudara kandung dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXX maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum XXXXXXXXX meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXX dapat dikabulkan.

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Alm. XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum XXXXXXXXX masing-masing bernama:
 1. XXXXXXXXX (Istri).
 2. XXXXXXXXX (Ibu Kandung).
 3. XXXXXXXXX (Abang Kandung).
 4. XXXXXXXXX (Kakak Kandung).
 5. XXXXXXXXX (Kakak Kandung).
 6. XXXXXXXXX (Kakak Kandung).
 7. XXXXXXXXX (Kakak Kandung).
4. Meyatakan Penetapan ini di pergunakan untuk mengurus pensiunan Ridwan Penjaitan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.075.000.00,- (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Helmilawati, S.H.I., M.A., sebagai hakim ketua majelis, Munir, S.H., M.H., dan Drs. H. Ali Usman S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sama, dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.H.I.,M.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon/Kuasa.

Ketua Majelis,

Helmilawati, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

Drs. H. Ali Usman, MH

Munir, SH.,

MH

Panitera Pengganti,

.

Mardiyah Batubara, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	:	Rp	1.905.000,00	
4.	PNBP	:	Rp	70.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	:	Rp	2.075.000,00	

(Dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah)